

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Direktur PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk, Tangerang Selatan, dengan alamat Kantor Pusat dan Cabang BFI Tower Sunburst CBD Lot.1.2, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322 (selanjutnya disebut Perseroan) dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lusito Krisyati dkk. karyawan Perseroan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK/LGL/SHG/XI/19-0265 tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

H. SAYYID FAHMI, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Novvia Mulyawati Syamsiah, S.T., tempat kediaman di KP. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. **Pengadilan Agama Tangerang Berhak Dan Berdasar Mengadili Dan Memutuskan Gugatan *Aquo***

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat menandatangani suatu perikatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa Nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian), dimana dalam perikatan di atas Tergugat I telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I, sehingga demikian Tergugat II sepakat dan mengikatkan diri dengan ketentuan dalam Perjanjian, yang secara jelasnya Penggugat sampaikan pada huruf B gugatan *aquo*.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 19.9 Perjanjian di bawah ini, telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai pemilihan domisili (*domicile*)/ tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama) yang berbunyi di bawah ini:
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.
Lebih lanjut, menunjuk Pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dibawah ini:
(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika suka, dapat memasukkan

surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

4. Bahwa dengan mempertimbangkan sengketa ini adalah terkait dengan pelaksanaan kewajiban Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian, serta sesuai kesepakatan dalam pasal 19.9 Perjanjian telah disepakati penyelesaian sengketa mengenai pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian diselesaikan melalui Pengadilan Agama Tangerang, maka merujuk pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama juncto pasal 118 ayat 4 HIR, maka Penggugat telah berdasar untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Tangerang.

B. Penggugat Telah Memberikan Fasilitas Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa Kepada Para Tergugat

5. Bahwa hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II adalah suami isteri sesuai bukti Kartu Keluarga nomor 3201110803110010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Oleh karena hubungan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami isteri, serta menimbang bahwa Tergugat II telah memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sesuai bukti Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 14 Mei 2019, maka Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama untuk bertanggungjawab atas hutang kepada Penggugat.
6. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan syariah ijarah multijasa dalam bentuk penyediaan Paket Umroh kepada Tergugat I berdasarkan bukti Perjanjian, yang mana Paket Umroh tersebut telah dibeli oleh Penggugat melalui PT. Assakinah Insan Tour selaku penyedia jasa (selanjutnya disebut Penyedia Jasa).
7. Bahwa harga Paket Umroh tersebut adalah sebesar Rp29,900,000,00 Sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian, maka Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat melakukan pembayaran uang muka pembelian Paket Umroh kepada Penyedia Jasa sebesar Rp4,000,000,00

dan membayar Imbalan Jasa (Ujrah) kepada Penggugat sebesar Rp 8.403.200,00 serta Biaya Administarsi sebesar Rp800.000,00 dan Kontribusi Asuransi Jiwa sebesar Rp201.100,00 dengan demikian Harga Ijarah yang menjadi hutang dan harus dibayar Para Tergugat adalah sebesar Rp35.304.300,00 dengan perincian sebagai berikut:

Harga Beli Jasa	: Rp29,900,000,00
Imbalan Jasa (Ujrah)	: Rp8,403,200,00
Biaya Administrasi	: Rp800,000,00
Premi Asuransi Jiwa	: Rp201,100,00
Total	: Rp39,304,300,00
Uang Muka	: Rp4,000,000,00
Harga Ijarah	: Rp35,304,300,00

8. Bahwa merujuk pasal 4.1 huruf a juncto pasal 5.1 Perjanjian, maka harga Ijarah sebagaimana diatas wajib dibayar oleh Para Tergugat dengan cara mengangsur secara tepat waktu kepada Penggugat sebanyak 24 kali yang wajib dibayar pada tanggal 14 setiap bulannya mulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 dengan besar angsuran per bulan sebesar Rp. 1.429.300,-.

C. Para Tergugat TELAH WANPRESTASI KEPADA Penggugat ATAS Perjanjian

9. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.

(cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat)

10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah sepatutnya Para Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian dengan penuh itikad baik, namun faktanya Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sejak angsuran ke-3 yang jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2019 sesuai dengan jumlah yang telah disepakati

dalam Perjanjian, meskipun telah seringkali dilakukan penagihan dan teguran oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai bukti sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan nomor SP1/ARMR/SYA/19-0165
- b. Surat Peringatan nomor SP2/ARMR/SYA/19-0203
- c. Surat Penegasan nomor SP3/ARMR/SYA/19-0261
- d. Surat Somasi I (satu) nomor L/SOM/KA/X/19-0085
- e. Surat Somasi II (dua) nomor L/SOM/KA/X/19-0093

11. Bahwa selama ini Penggugat sangat kesulitan menagih Para Tergugat, meskipun telah berulang kali diberikan waktu, toleransi, kesempatan dan teguran agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajibannya tersebut, akan tetapi Para Tergugat hanya menghindar dan memberikan janji-janji pembayaran saja tanpa ada realisasinya, sehingga Penggugat tidak memperoleh kepastian pembayaran dari Para Tergugat untuk bulan-bulan berikutnya.

12. Bahwa menimbang Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Penggugat meskipun telah diberikan peringatan baik secara lisan dan tertulis oleh Penggugat, maka menunjuk ketentuan dalam pasal 12.1 Perjanjian tersebut di bawah ini, menjadi bukti yang sah bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian:

- a. Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Konsumen dan/ atau Penjamin:
- b. Bilamana suatu Angsuran yang tertunggak, atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya.

D. Para Tergugat WAJIB MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA KEPADA Penggugat BERDASARKAN Perjanjian

13. Bahwa mengingat Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, maka menunjuk pada ketentuan dalam 12.2 Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila terjadi salah satu saja dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas, maka menyimpang dari ketentuan tentang Jangka Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat secara khusus atau tersendiri, maka Para Pihak dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Perseroan adalah berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan:

a. Seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Konsumen kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum, demikian itu berikut angsuran yang terhutang sampai berakhirnya jangka waktu fasilitas sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini....

(cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat) maka Penggugat berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan menyatakan seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian menjadi jatuh tempo secara seketika dan sekaligus sebagai akibat perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat.

14. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas serta tindakan wanprestasi Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Para Tergugat wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 31.444.200,-, dengan rincian dibawah ini :

NO	Tgl Jatuh Tempo	Angsuran	Angsuran Dibayar	Tgl Pembayaran
0	14/05/2019	4,000,000	4,000,000	14/05/2019
1	14/06/2019	1,429,300	1,429,300	17/06/2019
2	14/07/2019	1,429,300	1,429,300	25/07/2019
3	14/08/2019	1,429,300		14/08/2019
4	14/09/2019	1,429,300		
5	14/10/2019	1,429,300		
6	14/11/2019	1,429,300		

7	14/12/2019	1,429,300
8	14/01/2020	1,429,300
9	14/02/2020	1,429,300
10	14/03/2020	1,429,300
11	14/04/2020	1,429,300
12	14/05/2020	1,429,300
13	14/06/2020	1,429,300
14	14/07/2020	1,429,300
15	14/08/2020	1,429,300
16	14/09/2020	1,429,300
17	14/10/2020	1,429,300
18	14/11/2020	1,429,300
19	14/12/2020	1,429,300
20	14/01/2021	1,429,300
21	14/02/2021	1,429,300
22	14/03/2021	1,429,300
23	14/04/2021	1,429,300
24	14/05/2021	1,429,300
	38,303,200	6,859,000

$$38,303,200 - 6,859,000 = 31.444.200$$

15. Bahwa dengan adanya keterlambatan di dalam pemenuhan kewajibannya dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat terlebih lagi PENGUGAT sudah memberikan begitu banyak kesempatan waktu kepada Para Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Para Tergugat memberikan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin supaya Para Tergugat memenuhi kewajibannya, maka mohon kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap

harta kekayaan Para Tergugat berupa tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya yang menurut sifatnya adalah berupa benda tidak bergerak terletak di KP. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

17. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) junto 180 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019.
4. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu sebesar Rp31.444.200,00 (Tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat juta dua ratus rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatannya di dalam memenuhi kewajibannya.
6. Meletakkan sita jaminan berupa tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya yang menurut sifatnya adalah berupa benda tidak bergerak terletak di KP. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya yang menurut sifatnya adalah berupa benda tidak bergerak terletak di KP. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding/ Keberatan dan kasasi serta verzet.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, Tergugat I juga telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Februari 2020, Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor SK/LGL/SHG/XI/19-0265 tertanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 3/Kuasa/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dengan memberi nasihat dan saran agar perkara di antara mereka dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan dan atas permintaan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Dra.Hj. Aprin Astuti,M.Si., sebagai mediator hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. tertanggal 06 Maret 2020, dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh para pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui bahwa Tergugat II benar istri Tergugat I dan bertempat kediaman yang sama dengan Tergugat I, namun untuk lebih jelas dan lebih rincinya jawaban Tergugat I akan disampaikan secara tertulis, namun ternyata Tergugat I tidak pernah lagi datang ke persidangan untuk mengajukan jawaban tertulisnya, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh majelis hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mendukung dan mengukuhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BFI Finance, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa Nomor 7351905008 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Yang berkedudukan di Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- 1.3. Fotokopi Surat Pernyataan dan Persetujuan Perjanjian Pembiayaan Syariah Nomor 7351905008 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan

oleh PT. BFI Finance Indonesia berkedudukan di Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Tergugat Nomor 3201110803110010 tanggal 3 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
- 1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I Nomor 3201111008730004 tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
- 1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Nomor 3201114905830001 tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
- 1.7. Fotokopi Foto Para Tergugat saat berada di kantor Penggugat untuk menandatangani perjanjian, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
- 1.8. Fotokopi Foto saat Tergugat I menandatangani perjanjian, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

- 1.9. Fotokopi Foto Tergugat II menandatangani Surat Persetujuan Pasangan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
- 1.10. Fotokopi Konfirmasi Pembelian Nomor 7351905008 yang dikeluarkan oleh BFI Finance Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
- 1.11. Fotokopi Profoma Invoice Nomor INV-1438-AW/TS-408 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Assakinah Insani Tour, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
- 1.12. Fotokopi Customer Card View/Rician Pembayaran Nomor 7351905008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
- 1.13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor SPI/ARMR/SYA/19-01655 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);
- 1.14. Fotokopi Surat Peringatan Nomor SP2/ARMR/SYA/19-0203 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

- 1.15. Fotokopi Surat Peringatan Nomor SP3/ARMR/SYA/19-0261 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15);
- 1.16. Fotokopi Somasi I Nomor L/SOM/KA/X/19-0085 tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Krisyati & Associates Law Office, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16);
- 1.17. Fotokopi Somasi II Nomor L/SOM/KA/X/19-0093 tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Krisyati & Associates Law Office, Kuasa Hukum PT. BFI Finance Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17);
- 1.18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP 32.03.220.003.022.0244 C yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18);

2. Bukti Saksi:

- 2.1. Nama **MISBACH AHMAD BIN SAIFUL BACHRI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing BFI Cabang BSD, alamat di Jalan Teratai Putih I/17/41 RT.007/04, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa saksi adalah Marketing pada BFI yang mensurvey tempat kediaman Tergugat I dan Tergugat II selaku calon nasabah;
 - Bahwa sewaktu survey saksi pernah bertemu dengan Tergugat I dan kadang bertemu dengan Tergugat II, mereka adalah suami istri;

- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Tergugat I sebagai pimpinan Pesantren Darul Mukhlisin, namun ketika saksi berkunjung ke sana, pesantren dalam keadaan sepi karena sedang liburan;
- Bahwa hasil survey saksi tersebut disampaikan kepada atasan kemudian keputusan diambil dengan berbagai pertimbangan;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penandatanganan akad pembiayaan ijarah oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan saksi sendiri yang mengabadikannya dalam foto;
- Bahwa BFI telah membayarkan biaya kepada penyedia jasa;
- Bahwa pembiayaan tidak ada jaminan, hanya memegang fotokopi pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa setelah pencairan, Tergugat I hanya mengangsur sebanyak dua kali setelah itu tidak pernah lagi membayar angsurannya.
- Bahwa saksi telah lebih dari 5 kali berkunjung ke rumah Tergugat I untuk mengingatkan dan menyampaikan surat teguran dan somasi agar Tergugat I dan Tergugat II segera membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian, di sana saksi bertemu dengan Tergugat I dan kadang bertemu dengan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II selalu mempunyai alasan dan berjanji akan segera membayar angsurannya, namun sampai sekarang janjinya tersebut tidak pernah dipenuhinya;

2.2. Nama **RIZKI IMANULLAH BIN MAKMUN ABDUL GANI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Produk Sayriah BFI Cabang BSD, alamat di Jalan Kamal Muara RT.009/01, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

- Bahwa saksi adalah kepala Marketing pada BFI dan ikut mensurvey tempat kediaman Tergugat I dan Tergugat II selaku calon nasabah;
- Bahwa sewaktu survey saksi pernah bertemu dengan Tergugat I dan kadang bertemu dengan Tergugat II, mereka adalah suami istri;

- Bahwa Tergugat I adalah pimpinan Pesantren Darul Mukhlisin, namun ketika saksi berkunjung ke sana, pesantren dalam keadaan sepi karena sedang liburan;
- Bahwa hasil survey saksi tersebut disampaikan kepada atasan kemudian keputusan diambil dengan berbagai pertimbangan;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penandatanganan akad pembiayaan ijarah oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa BFI telah membayarkan biaya umrah kepada penyedia jasa,
- Bahwa pembiayaan tidak ada jaminan, hanya memegang fotokopi pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa setelah pencairan, Tergugat I hanya mengangsur sebanyak dua kali setelah itu tidak pernah lagi membayar angsurannya.
- Bahwa saksi telah lebih dari 3 kali berkunjung ke rumah Tergugat I untuk mengingatkan dan menyampaikan surat teguran dan somasi agar Tergugat I dan tergugat II segera membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian, di sana saksi bertemu dengan Tergugat I dan kadang bertemu dengan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II selalu mempunyai alasan dan berjanji akan segera membayar angsurannya, namun sampai sekarang janjinya tersebut tidak pernah dipenuhinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa permohonan sita jaminan Penggugat dalam putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 10 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan Sita Jaminan;
2. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya

dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan *wanprestasi* yang merupakan sengketa ekonomi syariah, oleh karenanya Pengadilan Agama Tangerang secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan, dan Tergugat I telah datang sendiri (*in person*) ke persidangan, namun Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal kuasa yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah

memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan serta memberikan nasihat kepada para pihak agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai akan tetapi perdamaian *a quo* ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat I tidak pernah mengajukan jawaban lengkapnya secara tertulis sebagaimana yang telah dijanjikannya meskipun telah diberi cukup kesempatan oleh majelis hakim, dengan demikian majelis hakim memandang jawaban Tergugat I secara lisan merupakan jawabannya, adapun Tergugat II tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat(ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah datang lagi Tergugat I untuk memberikan jawaban secara tertulis, demikian juga dengan Tergugat II tidak pernah hadir sama sekali di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ke persidangan, namun untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s.d P.18);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga telah dapat

diterima secara formil, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan) merupakan fotokopi surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan untuk diberikan fasilitas pembiayaan syariah ijarah multijasa dalam bentuk penyediaan Paket Umroh kepada Penggugat

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa Nomor 7351905008 tanggal 13 Mei 2019) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan syariah ijarah multijasa dalam bentuk penyediaan Paket Umroh kepada Tergugat I berdasarkan bukti Perjanjian, yang mana Paket Umroh tersebut telah dibeli oleh Penggugat melalui PT. Assakinah Insan Tour selaku penyedia jasa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3. (Surat Pernyataan dan Persetujuan Perjanjian Pembiayaan Syariah Nomor 7351905008) merupakan fotokopi surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku isteri/pasangan dari Tergugat I, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II sepakat dan mengikatkan diri dengan ketentuan dalam Perjanjian, maka Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama untuk bertanggungjawab atas hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat I adalah suami dari Tergugat II dan merupakan penduduk Kp. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat I merupakan penduduk Kp. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat II merupakan penduduk Kp. Cibinong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 (Fotokopi Foto Para Tergugat saat berada di kantor Penggugat untuk menandatangani perjanjian) merupakan bukti lainnya yang tidak dibantah, sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.8 (Fotokopi Foto saat Tergugat I menandatangani perjanjian) merupakan bukti lainnya yang tidak dibantah, sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.9 (Fotokopi Foto Tergugat II menandatangani Surat Persetujuan Pasangan) merupakan bukti lainnya yang tidak dibantah, sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi Konfirmasi Pembelian Nomor 7351905008 dan Fotokopi Profoma Invoice Nomor INV-1438-AW/TS-408) merupakan fotokopi surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan

mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat telah membeli Paket Umroh kepada PT. Assakinah Insan Tour untuk diberikan kepada Tergugat I sebagai bentuk pemberian fasilitas pembiayaan syariah ijarah multijasa dalam bentuk penyediaan Paket Umroh berdasarkan Perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.12 (Fotokopi Customer Card View/Rician Pembayaran Nomor 7351905008) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa sejak pembayaran angsuran ke-2 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2018, Tergugat I sudah terlambat membayar angsuran kepada Penggugat, bahkan sejak angsuran ke-3 yang jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2019, Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.13, P.14, dan P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Para Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.16, P.17 (Fotokopi Somasi I dan Somasi II) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah disomasi sebanyak dua kali agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.18 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan alat bukti yang tidak dibantah sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat memberikan kesaksian atas apa yang dilihat dan dialaminya sendiri, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil, keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah membuat Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa Nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019, yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I;
- Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menentukan domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang; dan penyelesaian sengketa mengenai pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian diselesaikan melalui Pengadilan Agama Tangerang;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan syariah ijarah multijasa dalam bentuk penyediaan Paket Umroh kepada Tergugat I berdasarkan bukti Perjanjian, yang mana Paket Umroh tersebut telah dibeli oleh Penggugat melalui PT. Assakinah Insan Tour selaku penyedia jasa (selanjutnya disebut Penyedia Jasa);
- Bahwa harga Paket Umroh tersebut adalah sebesar Rp29.900.000,00 maka Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat melakukan pembayaran uang muka pembelian Paket Umroh kepada Penyedia Jasa sebesar Rp4.000.000,00 dan membayar Imbalan Jasa (Ujrah) kepada Penggugat sebesar Rp8.403.200,00 serta Biaya Administarsi sebesar Rp800.000,00 dan Kontribusi Asuransi Jiwa sebesar Rp201.100,00 dengan demikian Harga Ijarah yang menjadi hutang dan harus dibayar Para Tergugat adalah sebesar Rp35.304.300,00; dengan perincian sebagai berikut:

Harga Beli Jasa	:	Rp29,900,000,00
Imbalan Jasa (Ujrah)	:	Rp8,403,200,00

Biaya Administrasi	:	Rp800,000,00
Premi Asuransi Jiwa	:	Rp201,100,00
Total	:	Rp39,304,300,00
Uang Muka	:	Rp4,000,000,00
Harga Ijarah	:	Rp35,304,300,00

- Bahwa harga Ijarah wajib dibayar oleh Para Tergugat dengan cara mengangsur secara tepat waktu kepada Penggugat sebanyak 24 kali yang wajib dibayar pada tanggal 14 setiap bulannya mulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 dengan besar angsuran per bulan sebesar Rp1.429.300,00
- Bahwa Tergugat I telah terlambat membayar angsuran semenjak angsuran pertama semestinya dibayar tanggal 14 setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat I telah tidak membayar angsuran sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat telah memberi peringatan, teguran dan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban angsurannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak mengindahkan peringatan dan somasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar majelis hakim menyatakan Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diakui dan dikuatkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019) telah terbukti secara sempurna dan mengikat tentang adanya akad pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa akad yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dipandang telah terpenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ketentuan pasal 1 point 5 Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara “*akad ialah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Dengan demikian, maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diakui dan ditambah dengan bukti P.2 (Fotokopi Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019), P.12 P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 (Fotokopi Rincian Pembayaran, surat pemberitahuan, dan surat peringatan, serta somasi), telah terbukti secara sempurna dan mengikat bahwa Tergugat I dan Tergugat telah melanggar isi kesepakatan dalam Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019 atau wanprestasi dengan Piutang Ijarah Multijasa sejumlah Rp35,304,300,00, dengan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran Rp1.429.300,00 kepada Penggugat setiap tanggal 14 setiap bulannya mulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2021, namun Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan sesuai dengan isi akad tersebut dengan terlambat membayar angsuran semenjak angsuran pertama pada bulan Juni 2019, dan dengan tidak membayar angsuran sama sekali sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah berulang kali memberi peringatan (somasi) dan meminta agar Tergugat I dan Tergugat II segera memenuhi kewajibannya tersebut, namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II:

Menimbang, bahwa perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau*

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut jo. Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat ditarik unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) sebagai berikut: ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati baik karena kesengajaan maupun kelalai, sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian (adanya somasi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur Perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) telah terpenuhi atau tidak sebagai berikut:

1. Ada Perjanjian Oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa Nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019 kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak Tergugat I (debitur) telah membuat kesepakatan sebagaimana bukti (P.2), maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terdapat pada struktur perjanjian pembiayaan syariah ijarah multijasa yang tercantum tentang harga beli jasa adalah sebesar Rp29,900,000,00 Sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian, maka Tergugat I untuk dan atas nama Penggugat melakukan pembayaran uang muka pembelian Paket Umroh kepada Penggugat sebesar Rp4,000,000,00 dan membayar Imbalan Jasa

(Ujrah) kepada Penggugat sebesar Rp8,403,200,00 serta Biaya Administarsi sebesar Rp800,000,00 dan Kontribusi Asuransi Jiwa sebesar Rp201,100,00 dengan demikian Harga Ijarah yang menjadi hutang dan harus dibayar Para Tergugat adalah sebesar Rp35,304,300,00 Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan ijarah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 sampai dengan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1320 KUH Perdata;

2. Ada Pihak Melanggar atau Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian yang Sudah Disepakati Baik Karena Kesengajaan maupun Kelalain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...."*

Serta hadis Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman," (HR Bukhari).;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam akad/perjanjian ijarah (P.2) dan bukti P.12 (Fotokopi Rician Pembayaran), P.13 s.d, P.17 (Fotokopi Surat peringatan dan somasi), Tergugat I (debitur) telah tidak melunasi sisa kewajiban angsurannya sampai sekarang total Rp31.444.200,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat juta dua ratus rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) jo. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I sebagai pihak debitur dan Tergugat II sebagai penjamin telah melanggar akad/perjanjian yang telah disepakati sehingga unsur kesengajaan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam hal ini terpenuhi;

3. Sudah Dinyatakan Lalai tapi Tetap Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian (Adanya Somasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut maka sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Majelis Hakim dapat menilai bahwa Penggugat selaku kreditur telah melaksanakan kewajiban terhadap Tergugat I sebagai pihak debitur dalam hal memberikan peringatan sehingga unsur perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Ingkar janji (*wanprestasi*) yang didalilkan oleh Penggugat telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan demikian gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Hukum Ingkar janji (*wanprestasi*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mengabulkan gugatan Penggugat tentang telah terbuktinya Tergugat I melakukan Ingkar janji (*wanprestasi*), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tentang membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatannya di dalam memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang *dwangsom* sangat erat kaitannya dengan pembayaran sejumlah uang, dimana Tergugat I diancam membayar *dwangsom* jika tidak membayar kewajiban angsurannya, sementara menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, menyatakan bahwa lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi); oleh karena itu maka permohonan *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding/keberatan dan kasasi serta

verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali maupun perlawanan (verzet);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil para Hakim diminta oleh Mahkamah Agung untuk tidak gegabah memutus serta merta karena putusan serta merta banyak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan khusus dan tidak pula memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang putusan serta merta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti dan lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (3) dan pasal 183 HIR maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa nomor 7351905008 tanggal 14 Mei 2019.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu sebesar Rp31.444.200,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat juta dua ratus rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag., M.H. dan Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhlis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota ,

Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.570.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 1.721.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

